



S A L I N A N P U T U S A N

Nomor : 09/ Pdt.G/200 8/ PTA.Bdl .

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara :

-----  
-----

**PEMBANDING** Agama Islam, umur 50 tahun, pekerjaan karyawan, alamat Washington DC 2036 USA, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BAMBANG HANDOKO M. Dj. SH. Dan UMAR DJOHAN, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum UMAR DJOHAN & ASSOCIATES, yang beralamat kantor di Komplek Pertokoan Bambu Kuning Plaza Lantai II Jalan Imam Bonjol Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/UDCA/K-Perd/2007 tanggal 8 Mei 2007 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 63/Kuasa/2007/PA.Tnk tanggal 07 Agustus 2007, dahulu PEMOHON;

-----  
-----  
-----

**MELAWAN**-----



**TERBANDING** Agama Islam, umur 36 tahun, pekerjaan  
Wiraswasta tempat kediaman di Kota Bandar Lampung dahulu

**TERMOHON**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

-----  
Telah membaca berkas dan semua surat-surat  
yang berkaitan dengan perkara ini ;

-----  
-----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana  
termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandar  
Lampung tanggal 11 Agustus 2008 M bertepatan dengan tanggal  
9 Sya'ban 1429 H. Nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Bdl yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Sebelum menjatuhkan putusan akhir, memerintahkan  
Pengadilan Agama Tanjungkarang melakukan pemeriksaan  
tambahan yang dihadiri kedua belah pihak dan para  
saksi yang terkait ;

-----  
-----

2. Hal-hal yang harus diperiksa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor :  
48/3/IX/2000 tanggal 23 September 2000 ;

2.2. Foto copy Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor :  
48/3/IX/2000 tanggal 23 September 2000, yang ada  
tanda tangannya Termohon dan orang tua/Bapak Termohon  
;

2.3. – Foto copy N 1 tertanggal 9 Oktober 2000 ;

– Foto copy N 2 tertanggal 9 Oktober 2000 ;

– Foto copy N 3 tertanggal 9 Oktober 2000 ;

– Foto copy N 4 tertanggal 9 Oktober 2000 ;

2.4. Foto copy Register Akta Nikah atas nama  
Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding Nomor :  
387/03/XI/2000, tanggal 6 Oktober 2003 ; -----

2.5. Foto copy N 7 tanda terima Buku Kutipan Akta Nikah  
tertanggal 23 September 2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung agar segera menyampaikan kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang salinan Putusan Sela ini berikut bundel A perkara Nomor : 266/Pdt.G/2007/PA.Tnk, untuk keperluan pemeriksaan tambahan dimaksud ;

-----  
-----

4. Memerintahkan pula Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang agar mengirimkan kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Bundel A perkara Nomor : 266/Pdt.G/2007/PA.Tnk, berikut Berita Acara Pemeriksaan tambahan beserta surat-surat tersebut diatas ;

-----  
-----

5. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

-----  
-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon / Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut formil



harus dinyatakan dapat diterima ;

-----  
-----

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama  
Tanjungkarang Nomor : 266/Pdt.G/2007/PA.Tnk. tanggal 19  
Maret 2008 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429  
H, Pemohon/Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan  
banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung melalui  
Pengadilan Agama Tanjungkarang sesuai akta banding tanggal  
31 Maret 2008 pernyataan banding mana telah disampaikan  
kepada Termohon sekarang Terbanding pada tanggal 24 April  
2008 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding  
yang diajukan oleh kuasa hukum Pemohon/Pembanding dan  
kontra memori banding yang diajukan Termohon / Terbanding,  
baik memori banding ataupun kontra memori banding mana  
telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

-----  
Membaca Berita Acara pemeriksaan tambahan oleh  
Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor :  
266/Pdt.G/2007/PA.Tnk. tanggal 24 September 2008 atas  
perintah Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandar  
Lampung Nomor : 09/Pdt.G/2008/PTA.Bdl tanggal 11 Agustus  
2008 ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama  
telah memeriksa secara seksama berkas yang terdiri dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berita Acara Pemeriksaan persidangan, semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kedua belah pihak beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 19 Maret 2008 Nomor : 266/Pdt.G/2007/PA.Tnk, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan putusan a quo sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan dalam mempertimbangkan keterangan saksi- saksi dan alat bukti lainnya sebagai berikut ;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan keterangan SAKSI I pada saat menghadiri pernikahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding menerangkan bahwa yang mengijabkan KUA dan yang menyambut/menjawab Pemohon melalui Telepon/ HP tetapi suaranya tidak dikeraskan saksi tidak mendengar dan pula tidak ada gambarnya dalam layar (HP) ; -----

Menimbang, bahwa SAKSI I tersebut adalah saksi yang menandatangani di dalam Akta Nikah pada KUA Kecamatan Teluk Betung, sehingga merupakan akta autentik. Namun oleh karena saksi tidak melihat dan mendengar Ijab Qobul tersebut maka



kesaksiannya tidak memiliki sumber yang jelas sebagaimana yang dimaksud pasal 308 ayat (1) Rbg dengan demikian akta tersebut cacat hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap saksi lain yang tidak membantah keabsahan akad nikah tersebut tidak disebutkan didalam akta tersebut sehingga tidak dapat menutup cacat hukum tersebut diatas ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI II tentang pernikahan melalui telepon, Pemohon menyatakan hanya untuk memastikan bahwa Pemohon akan serius menikah secara sah dengan Termohon, maka berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa belum pernah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar perkawinan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dinyatakan syah berdasarkan akta nikah nomor 387/03/XI/2000 tanggal 06 Oktober 2000 M 8 Rajab 1421 H, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan



yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (terutama pertimbangan yang terkait dengan status pernikahan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding), dijadikan pula dasar putusan majelis tingkat banding ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang Nomor : 266/Pdt.G/2006/PA.Tnk. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana ternyata dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena ini tentang sengketa perkawinan maka biaya yang timbul dalam perkara ini untuk tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama ;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima ;





-----

2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang  
Nomor : 266/Pdt.G/2007/PA.Tnk tanggal 19 Maret 2008  
yang bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1429  
H., dengan perbaikan amar sehingga amarnya berbunyi  
sebagai berikut :

2.1. Menolak permohonan Pemohon/Pembanding seluruhnya ;

-----

2.2. Menyatakan perkawinan Pemohon/pembanding dengan  
Termohon/Terbanding yang dilaksanakan pada tanggal 6  
Oktober 2000 tidak sah ; -----

2.3. Menyatakan akta nikah Nomor : 387/03/XI/2000  
tanggal 6 Oktober 2000 M – 8 Rajab 1421 H. tidak  
berkekuatan hukum ;

-----

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara  
ini kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp. 61.000,-  
(enam puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada  
hari Selasa tanggal 18 Nopember 2008 M bertepatan dengan  
tanggal 18 Dzulqo'dah 1429 H, oleh kami Drs. H. E. ABD.  
RAHMAN, SH. Sebagai Ketua Sidang, Drs. H. SLAMET JUFRI,  
MH. Dan Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL, SH.MSI. masing- masing



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta Sulaiman Marzuki, SH. Sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Dto**

**Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dto**

**Drs. H. SLAMET JUFRI,  
MH.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dto**

**Drs. H. BUSRO BIN MUSTAHAL,  
SH.MSI.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Dto**

**SULAIMAN MARZUKI, SH.**

**Perincian biaya Perkara:**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi     | Rp. 5.000,-                                   |
| 3. Materai           | Rp. 6.000,-                                   |
| Jumlah               | Rp. 61.000,- (enam puluh satu<br>ribu rupiah) |



SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA,

Dto

BASRI, SH. MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)